

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KUALITAS KOPI ORGANIK : USULAN PENERAPAN PADA KOPERASI BAPERDA ORGANIK ¹

Erwin A Perbatakusuma, Abdulhamid Damanik dan Prawira Perangangin ²

PENDAHULUAN: MENGAPA PERLU SISTEM PENGAWASAN INTERNAL

Berdasarkan data yang dilansir oleh Aliansi Organik Indonesia, lahan pertanian organik di Indonesia mencapai 65.000 ha. Sedangkan dalam laporannya, - The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2008- IFOAM menyatakan bahwa lahan organik di Indonesia pada tahun 2006 luasnya mencapai 41.431 ha. Komoditi yang dihasilkan dari lahan organik tersebut meliputi padi, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian/rimpang, kelapa, vanila, tanaman obat, rempah-rempah, kopi, teh, dll. Hanya sebagian kecil dari produk tersebut yang diekspor ke beberapa negara Eropa dan Asia. Pada umumnya, pangan organik yang diekspor adalah rempah-rempah, kopi, teh dan vanila. Untuk dapat masuk ke pasar luar negeri, produk pertanian tersebut harus memiliki sertifikat organik yang dipersyaratkan oleh pembeli. Itu sebabnya, produk-produk yang berorientasi ekspor, sertifikasi organiknya dilakukan oleh lembaga sertifikasi internasional yang telah dipercaya dan berbasis di negara-negara tujuan ekspor seperti: NASAA Australia, SKAL Belanda/Control Union, JAS Jepang, USDA Organic Certification, dll.

Peluang pasar kopi yang memperhatikan kelestarian lingkungan, seperti kopi organik/kopi konservasi atau kopi fair trade di pasaran dunia cenderung meningkat. Pada tahun 2003 diperkirakan saja pasar kopi organik di dunia adalah 700.000 karung atau 42.000.000 Kg. Ada beberapa pasar kopi khusus di dunia untuk kopi yang berwawasan lingkungan, seperti *Organic Coffee (Kopi Organik)*, *Fair Trade Coffee*, *Café Practices untuk Starbucks Coffee*, *UTZ Kapeh*, *Rainforest Alliances*, *Bird Friendly Certificate*, *Shade Grown Coffee*, *Biodynamic Coffee* dan *Coffee Kids*. Potensi pasar yang besar ini harus dimungkinkan dapat diisi oleh Koperasi Serba Usaha Baperda Organik.

Peningkatan permintaan kopi bersahabat lingkungan tersebut disebabkan adanya perubahan perilaku atau gaya hidup konsumen kopi dunia saat ini yang lebih memperhatikan kesehatan, kelestarian lingkungan dengan meminta produk kopi khusus (*speciality coffee*). Dari sisi produsen kopi, kopi organik memberikan banyak keuntungan diantaranya: rendah input produksi dengan hasil produksi yang optimal, menjaga keseimbangan alam; tanah, air, udara dan alam sekitar, menciptakan kondisi sehat bagi petani, pengguna, orang-orang yang terlibat dan lingkungan sekitar, investasi terhadap lingkungan (meningkatkan bahan organik, kesuburan

¹ Kertas kerja disampaikan dalam Pertemuan Penguatan Kapasitas Kelola Usaha dan Sistem Kontrol Internal Lacak Biji Kopi Lestari pada tanggal 9 Desember 2009 di Hotel Berriestera - Sidikalang

² Bekerja di Conservation International Indonesia Program Sumatra

tanah, memperbaiki tanah, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon) dan pasarnya terus meningkat, lebih terjamin produksinya dan lebih tinggi harganya dari harga kopi biasa.

Perkembangan permintaan produk pertanian kopi organik di dunia saat ini meningkat dengan pesat, sebagai buah kesadaran konsumen yang menghendaki adanya produk yang sehat dan ramah lingkungan. Pesatnya permintaan produk organik ini juga memiliki konsekuensi pada semakin ketatnya perdagangan yang mengatasnamakan produk organik. Klaim-klaim atas produk organik mulai nampak di pasaran. Praktek perdagangan yang demikian jelas merugikan bagi para konsumen, pemasar dan terutama petani organik. Guna menghindari praktek kecurangan diperlukan program penjamin produk organik. Penjaminan pertanian organik tidak saja berfungsi sebagai penjamin praktek perdagangan yang etis dan adil serta perlindungan bagi konsumen dari penipuan, tetapi khususnya dalam rangka melindungi hak-hak petani kecil atas kesejahteraan hidupnya dan memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan sehingga membantu dalam meraih akses pasar.

Kopi dinyatakan sebagai kopi organik, apabila kopi telah diperiksa dan mendapatkan sertifikat organik dari pihak ketiga atau lembaga penerbit sertifikat organik. Adanya sistim sertifikasi organik yang dapat dipercaya menyebabkan konsumen atau pembeli meyakini keorganikan kopi. Keyakinan dan kepercayaan menjadi landasan konsumen memilih produk organik. Keorganikan suatu produk organik ditentukan bukan berdasarkan pada produknya, tetapi bagaimana produk tersebut diproses (*organically produced*).

Untuk mengetahui keorganikan produk kopi organik, bila jarak konsumen dan produsen jauh, agar konsumen mengetahui siapa dan bagaimana proses produksi kopi, dan jika produsen memiliki orientasi pemasaran kopi yang makin luas (pasar nasional atau ekspor), dan konsumen konsumen tidak dapat diorganisir secara langsung, maka diperlukan sertifikasi atau pelabelan produk kopi organik untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk kopi tersebut benar-benar organik. Sertifikasi organik sendiri merupakan adalah proses untuk mendapatkan pengakuan bahwa proses budidaya pertanian organik atau proses pengolahan produk organik dilakukan berdasarkan standar dan regulasi yang ada. Apabila memenuhi prinsip dan kaidah organik, produsen dan atau pengolah (prosesor) akan mendapatkan sertifikat organik dan berhak mencantumkan label organik pada produk yang dihasilkan dan pada bahan-bahan publikasinya.

2. APA DAN BAGAIMANA SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KOPI ORGANIK/KOPI LESTARI

Petani/produsen kopi skala kecil umumnya memiliki lahan sempit dan jumlah produksi yang terbatas. Apabila berhadapan dengan pasar, biasanya petani/produsen kecil kesulitan memenuhi mutu, jumlah dan ketersediaan produk kopi. Untuk itu, petani/produsen kecil perlu membentuk kelompok. Dengan berkelompok, petani dapat membuat dan mengelola mekanisme kerja bersama untuk dapat memenuhi kebutuhan dan persyaratan pasar kopi. Apabila kelompok petani/produsen kopi tersebut ingin dapat memperoleh sertifikasi kopi organik, kelompok dapat mengajukan sertifikasi ke lembaga sertifikasi pertanian organik (LSPO) secara berkelompok (sertifikasi kelompok). Kelompok petani/produsen kopi dapat mengajukan sertifikasi

pertanian organik, apabila kelompok tersebut memiliki sistem pengawasan internal (Internal Control System=ICS) yang baik terhadap kualitas kopi dan proses budidaya kopi di kebun sampai pengolahan paska panen kopi hingga siap diekspor ke pihak konsumen.

Pasar organik kopi diatur oleh beragam standar dan regulasi, seperti terjadi di banyak negara di dunia. Semua tahapan produksi bagi produk yang akan dipasarkan sebagai “organik”, perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan pasti bagi produksi organik. Kesesuaian dengan aturan-aturan ini harus diinspeksi dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi organik. Di sisi lain, mayoritas praktisi organis dunia adalah petani kecil yang tinggal di daerah terpencil dengan jarak tempuh yang lama dari satu desa ke desa lainnya. Lagipula, bagi tiap petani kecil, keseluruhan pendapatan usahatannya jauh dari memadai bahkan tidak mampu untuk membiayai inspeksi lahan yang dilakukan oleh lembaga inspeksi eksternal.

Karena alasan tersebut, sejak 15 tahun lalu, jauh sebelum peraturan pemerintah diperkenalkan,petani-petani kecil di negara-negara berkembang bersama dengan lembaga sertifikasi internasional telah mengembangkan sistem untuk memastikan kesesuaian standar organis bagi produsen yang berkelompok. Strategi khusus untuk sistem penjaminan mutu bagi kelompok tani yang disebut Sistem Pengawasan Internal telah dikembangkan sejak lama dengan mempertimbangkan sifat dan ukuran kegiatannya, dari kisaran jumlah petani hanya puluhan hingga ribuan orang petani. Pola ini ditujukan untuk mensertifikasi kelompok petani organik yang menjalankan pola bertani atau menghasilkan pangan organik yang tersistematis mengikuti aturan Internal Control System (ICS) yang ada. ICS merupakan sistem standar yang dibuat oleh kelompok petani organik untuk dijadikan rujukan dalam memproduksi pangan organik. Dalam ICS dimuat tata cara mengenai aspek teknis, menajerial, dokumentasi, pelaporan, dll. Semua anggota kelompok harus menjalankan hal yang sama sesuai dengan yang tertera dalam ICS tersebut. Proses sertifikasi dilakukan untuk keseluruhan anggota kelompok. Lembaga sertifikasi akan melakukan penilaian kesesuaian produksi pangan organik dengan regulasi yang ada dan secara khusus memeriksa implementasi ICS.

Sistem Pengawasan Internal (*Internal Control System,ICS*) merupakan sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi, yang memperkenankan lembaga sertifikasi mendelegasikan inspeksi tahunan semua anggota kelompok secara individual kepada lembaga/unit dari operator yang telah disertifikasi. Dalam prakteknya, secara prinsip kelompok tani melakukan sendiri pengawasan bagi seluruh petani terhadap kesesuaian aturan produksi organis seperti prosedur yang telah ditentukan. Lembaga sertifikasi kemudian mengevaluasi, apakah sistem pengawasan internal bekerja dengan baik dan efisien. Evaluasi dilakukan untuk mengecek sistem dokumentasi ICS, kualifikasi staf dan melakukan inspeksi ulang ke beberapa petani.

Dalam proses sertifikasi organik pada kelompok tani terdapat:

- a. Lembaga sentral yang bertanggungjawab memastikan kesesuaian standar yang diterapkan oleh kelompok tani. Ini dapat dikelola oleh kelompok tani sendiri/koperasi tani atau oleh pembeli atau pengolah yang mengontrak petani (“kontrak produksi”).

- b. Sertifikasi Kelompok berlaku untuk semua lahan petani termasuk kegiatan pengolahan dan penanganan yang didaftarkan dalam kelompok. Anggota kelompok tani secara individu tidak diperbolehkan menggunakan sertifikat secara independen.
- c. Anggota-anggota kelompok menjalankan usahatani berdasarkan kontrak atau terikat dengan syarat keanggotaan untuk mengikuti standar organik yang sesuai dan mengizinkan untuk diinspeksi, dsb.
- d. Penyelenggara ICS mengelola berkas-berkas semua anggota kelompok dan menginspeksi setiap petani anggota sedikitnya sekali dalam setahun. Daftar dari semua anggota kelompok tani harus tersedia. Kelompok melalui mekanisme ICS memutuskan mengenai kesesuaian praktik budidaya anggota dengan standar yang diterapkan. Ketidaksihinggaan diperlakukan sesuai dengan prosedur dan sanksi yang telah disepakati.

ICS pada komoditas kopi pada dasarnya memiliki beberapa manfaat antara lain :

- a. Mekanisme untuk pengawasan mutu produk kopi organik yang dihasilkan oleh kelompok tani/produsen kecil. Monitoring internal secara berkala dan adanya data petani, produksi, pemasaran dapat digunakan untuk pengawasan mutu dan membuat perencanaan produksi dan pemasaran sehingga jumlah, mutu dan ketersediaan produk selalu terjamin.
- b. ICS dapat digunakan untuk pengorganisasian dan peningkatan solidaritas para petani kopi. Adanya organisasi tani/produsen kopi menguatkan posisi produsen kopi untuk memperoleh akses produksi, ekonomi, sosial dan politik.
- c. Apabila kelompok tani/produsen kopi skala kecil memiliki orientasi pasar yang lebih luas dan ingin mendapatkan sertifikasi organik, ICS merupakan tahap awal bagi kelompok tani/produsen dalam memenuhi persyaratan dan kriteria sertifikasi. Intinya, ICS merupakan jaminan atau garansi bagi konsumen dan lembaga pemberi lisensi organik
- d. Mendapatkan kualitas produk kopi yang memenuhi standar gizi dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- e. Mencegah hal-hal yang dapat merusak atau mencemar produk lain baik pencemar fisik maupun kimia.
- f. Membantu membuat dan memperbaiki keputusan kebijakan lembaga selanjutnya dalam proses produksi dan pemasaran kopi
- g. Meningkatkan dan memperbaiki fungsi ekologi dan kelestarian lingkungan tempat penghasil produk kopi.
- h. Implementasi ICS dapat menghemat biaya bagi inspeksi eksternal dan Sertifikasi, ini dapat mendukung produksi petani dan pemeliharaan data sesuai dengan standar organik.

- i. Menjaga integritas kualitas produk organik produk khususnya bagi para petani kecil
- j. Memelihara informasi asal usul/riwayat atau pelacakan produk kopi dalam rantai pasokan kopi dan memberikan jaminan kepada konsumen serta membantu pada saat krisis pengelolaan produk terkait dengan pelanggaran keamanan dan mutu produk.
- k. Kelompok tani yang belum disertifikasi organik, sebagai pedoman untuk menyusun ICS dan tindakan-tindakan terkait untuk mendapatkan sertifikasi organik.
- l. Kelompok tani yang telah disertifikasi, sebagai dokumen dasar untuk mengevaluasi ICS yang telah dilakukan dan mengidentifikasi aspek-aspek ICS yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan panduan ICS dari IFOAM (*International Federation of Organic Agriculture Movements*)

Adapun jenis organisasi yang cocok untuk sertifikasi kelompok adalah: 1). Kelompok Tani: sebuah perkumpulan atau koperasi petani yang memegang sertifikat organik semacam KSU Baperda Organik dan mengelola sistem pengawasan internal (Internal Control System=ICS) (disebut operator ICS), dan 2). Produksi Kontrak: Lembaga pemasar atau pengolah yang mengontrak petani kecil. Lembaga tersebut berperan sebagai pemegang sertifikat dan pengelola ICS (disebut operator ICS).

Sertifikasi organik pada kelompok tani harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Biaya sertifikasi individual petani jauh lebih mahal dibandingkan dengan hasil penjualan produk petani itu sendiri.
- b. Unit usahatani umumnya dikelola oleh tenaga kerja keluarga dengan modal kecil.
- c. Terdapat keseragaman anggota, dalam hal lokasi geografis dan administrasi, sistem produksi, ukuran kepemilikan lahan dan sistem pemasaran.
- d. Pada prinsipnya hanya petani kecil yang dapat menjadi anggota kelompok tani dalam program sertifikasi kelompok. Lahan yang lebih besar (usahatani yang dapat membayar kurang lebih 2% dari penjualannya untuk biaya sertifikasi eksternal) dapat juga menjadi anggota kelompok, tetapi harus diinspeksi tiap tahun oleh lembaga sertifikasi eksternal. Pengolah dan eksportir dapat menjadi bagian dari struktur kelompok, tetapi mereka juga harus diinspeksi tiap tahun oleh lembaga sertifikasi.
- e. Kelompok tani menyetujui untuk menjadi peserta kegiatan kopi organik/kopi lestari dan melaksanakan sistem pengawasan internal mereka.
- f. Praktek ICS, informasi-informasi pengawasan dan produksi kopi tercatat dengan baik.
- g. Kelompok mempunyai aspek legal yang resmi dan memiliki struktur organisasi yang mengandung unit pelaksana kerja sistem pengawasan internal
- h. Semua anggota kelompok tani memahami menyetujui dan menerapkan standar organik.

3. BAGAIMANA MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DENGAN BAIK?

Pentahapan dalam membangun Sistem Pengawasan Internal yang benar meliputi aspek-aspek:

- a. Kelembagaan kelompok tani atau koperasi menyepakati dan menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengawasan Internal sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan lembaga yang tercermin dalam struktur organisasi. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga lembaga.
- b. Merekrut personil yang berkualitas sebagai pelaksana ICS dan memastikan bahwa mereka telah menerima pelatihan pertanian organik dan ICS
- c. Mengidentifikasi petani. Jika petani belum memahami mengenai prinsip-prinsip organik, maka perlu menumbuhkan kesadaran mengenai hal tersebut.
- d. Mengidentifikasi dan menjelaskan kondisi lahan usaha petani pada saat ini.
- e. Mulai mengembangkan formulir isian dan prosedur ICS secara tertulis yang adaptif dan cocok berbahasa lokal. Panduan/Prosedur Standar Operasi Internal ICS semestinya merupakan dokumen yang sederhana. Prosedur/manual internal dan formulir ICS lebih penting dapat diterapkan secara konkrit dan dipahami oleh semua staf dan petani peserta program daripada berisi informasi rinci sejak dari awal. Prosedur ICS harus dilakukan pengkajian dan disempurnakan.
- f. Untuk memudahkan melihat persyaratan minimal ICS yang harus dipenuhi sebelum inspeksi pertama, persyaratan minimal ini ditandai dengan simbol khusus, misalnya **Huruf a***.
- g. Begitu juga sebelum atau selama inspeksi pertama, lembaga sertifikasi harus memeriksa dan menilai dokumen ICS dan memberikan komentar atau syarat untuk perbaikan.
- h. Beberapa dokumen penting yang harus tersedia bagi setiap petani yang menjadi peserta sertifikasi organik, diantaranya :
 - Surat Pernyataan/Komitmen Petani untuk mengikuti Standar Internal Organik/Konservasi
 - Pertanyaan dasar petani termasuk penggunaan terakhir asupan yang dilarang
 - Rekaman lahan (tata cara budidaya, masalah budidaya, serangan hama dan penyakit dan penanggulangannya, jumlah produksi, prosedur panen dan paska panen)
 - Peta yang menunjukkan lokasi kebun setiap petani
 - Catatan pelatihan atau nasehat yang diberikan petugas penyuluh
 - Formulir pengecekan kebun petani

- Formulir petani yang meliputi kode dan nama kebun, luas kebun, jumlah tanaman, tanggal terakhir penggunaan asupan yang dilarang, waktu inspeksi internal, nama inspektur internal, kesimpulan inspeksi internal, waktu pendaftaran pertanian organik
- Dokumen pemeriksaan penerapan sanksi dengan alasan dan lama waktu penerapan sanksi
- Dokumen pemeriksaan penggunaan asupan kimia buatan / non organik (kualitas dan kuantitas)
- Luas area kebun yang dipergunakan pada tahapan konversi (peralihan) dari pertanian konvensional ke pertanian organik
- Prediksi/ramalan hasil panen
- Dokumen pemeriksaan penjualan hasil panen

4. PERTIMBANGAN DAN KEBIJAKAN PENTING DALAM PENYUSUNAN PANDUAN INTERNAL ICS

Ada beberapa aspek pertimbangan dan kebijakan utama dalam penyusunan dan pengembangan Panduan Internal ICS, sehingga panduan tersebut mampu berfungsi sebagai panduan mengenai apa yang diharapkan dari Sistem Pengawasan Internal (ICS) yang terdokumentasi bagi kelompok khusus dari petani kecil. Pertimbangan dan kebijakan tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Mengelola Kemutahiran dan Pendistribusian Panduan ICS

Pertimbangan ini merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur ICS selalu diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk petani. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem pengelolaan dokumen yang transparan untuk memastikan bahwa panduan internal ICS selalu dimutakhirkan dan semua bagiannya didistribusikan pada semua pihak.

1.1. Distribusi Panduan Internal ICS

Kebijakan: Semua bagian terkait dari panduan dan uraian prosedur ICS harus tersedia dalam format yang tepat untuk semua orang yang bertanggungjawab dalam menerapkan setiap persyaratan dan prosedur. Petani sebaiknya dapat mengakses panduan ini.

1. Panduan internal ICS yang lengkap harus didistribusikan kepada anggota Komisi Persetujuan Organik dan/atau Manajer Persetujuan Organik beserta inspektur internal.
2. Keseluruhan panduan internal ICS harus juga tersedia jika diminta petani dan kelompok tani/operator yang menjadi bagian dari proyek organik

1.2. Perbaikan dan Pemutahiran Panduan ICS

Kebijakan: Panduan ICS harus menggambarkan kondisi sebenarnya dari sistem pengawasan internal dan persyaratan dari standar sertifikasi organik yang berlaku.

1. Panduan ICS perlu ditinjau secara teratur sebagai upaya pemutakhiran yang terus menerus.
2. Perubahan-perubahan dalam panduan ICS dikomunikasikan kepada semua staf terkait

2. Uraian Singkat tentang Struktur dan Kegiatan

2.1. Gambaran Lahan

Kebijakan: Panduan internal ICS berisi uraian dasar dari proyek organik.

1. Gambaran mengenai lokasi proyek harus tersedia.
2. Diperlukan tinjauan umum mengenai sistem pertanian dan praktek-praktek pertanian dari petani yang terlibat.

2.2. Gambaran Pembelian, Penanganan dan Ekspor

Kebijakan: Panduan Internal ICS berisi uraian dasar dari kegiatan organik

1. Harus terdapat gambaran dari semua tahapan yang dilakukan dari pemanenan hingga penjualan produk akhir ke pihak lain, termasuk petunjuk siapa penanggungjawab produk dalam setiap tahapan.

3. Manajemen Resiko

3.1. Penilaian Resiko Dasar

Kebijakan: Resiko-resiko yang mungkin membahayakan mutu produk organik pada tingkatan yang berbeda (dari produksi lahan, transportasi dan penyimpanan, pengolahan dan ekspor) harus diketahui dan dilakukan pencatatan pada keseluruhan prosedur pengawasan internal.

1. Uraian rinci mengenai penilaian resiko awal harus tersedia.
2. Penilaian resiko harus mengidentifikasi resiko pada tingkat lahan dan selama pembelian, pengolahan atau pengangkutan (ekspor), selama produk masih di bawah tanggung jawab operator ICS.
3. ICS perlu melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalkan resiko yang telah teridentifikasi.

4. Standar Organik Internal

4.1. Lingkup Sertifikasi

1. Semua aturan atau standar organik yang terkait dengan persyaratan sertifikasi perlu dimasukkan dalam standar internal atau panduan internal ICS. *Aturan organik yang dipakai secara resmi dalam ICS perlu memenuhi persyaratan standar yang berlaku di negara tujuan eksportnya, misalnya EU-Regulation 2092/91 (untuk Eropa), National Organic Program (untuk Amerika Serikat) atau JAS Jepang. Adapun standar organislain yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi swasta (seperti Naturland, Soil Association, Bio Suisse, dll.) bisa membantu dalam meraih akses pasar ekspor atau mungkin pemenuhan standar ini akan diminta oleh pembeli.*

4.2. Standar Organik Internal

Kebijakan: Standar organik internal merupakan standar acuan untuk pengawasan internal.

1. Standar Organik Internal harus memasukkan ketentuan produksi lahan dari peraturan/standar organik eksternal bila ketentuan ini penting dan terkait dengan kegiatan organik kelompok tani. Selain itu juga harus memuat peraturan produksi yang penting guna memastikan kebenaran pertanian organik dan keberlanjutannya.
2. Standar Organik Internal dibuat dalam format yang memadai, sesuai dengan tingkat pengetahuan staf ICS.
3. Ketentuan-ketentuan dari standar internal (dan implikasi praktis bagi petani) harus dikomunikasi dengan jelas kepada semua petani dalam bahasa lokal.
4. Standar Organik Internal musti menekankan topik-topik berikut:
 - Apa saja unit/tanaman yang dikelola dan disertifikasi secara organik, ditambah bagaimana cara menyikapi sebagian lahan konversi yang ada (contoh: jika petani masih menanam tanaman organik dan non organik secara bersamaan).
 - Masa konversi (peralihan) organik
 - Peraturan produksi lahan bagi semua unit produksi organik (seperti benih, pemupukan dan manajemen pengelolaan tanah, perlindungan tanaman, asupan yang diperkenankan, pencegahan kontaminasi udara, peternakan).
 - Prosedur panen dan pasca panen
5. Pengawasan Lahan dan Prosedur Persetujuan

5.1. Pendaftaran Petani Baru

Kebijakan: Semua petani yang disertifikasi perlu didaftar secara resmi sebagai petani organik.

1. Untuk setiap petani, total area yang dia kelola (termasuk lahan non organik), jumlah tanaman organik dengan area atau tanaman/pohon tumpang sari dan metode pertanian dasar perlu dicatat dalam Formulir Pendaftaran Lahan (lembar data lahan).
2. Sebuah pernyataan komitmen (kontrak) musti ditandatangani oleh setiap petani dengan operator ICS dalam bahasa yang dipahami oleh petani. Kontrak harus berisi komitmen untuk memenuhi Standar Organik Internal. Konsekwensi-konsekwensi dari pelanggaran kontrak harus dijelaskan (kebijakan sanksi). Kontrak ini juga memberikan ijin kepada inspector internal dan eksternal untuk menginspeksi lahan dan catatan petani. Kontrak musti juga tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh lembaga sertifikasi.
3. Sebuah peta sederhana (peta desa atau komunitas) harus dibuat untuk menunjukkan lokasi setiap lahan organik. Peta terbaru yang sedikitnya menunjukkan lokasi lahan dari setiap petani harus tersedia dalam kasus-kasus berikut: lahan-lahan dengan tanaman ekspor organik tahunan secara bergantian, lahan-lahan organik yang berada dalam areal dengan asupan kimia tinggi (dan memiliki resiko tinggi terhadap adanya pelanggaran), dan ketika tanaman non organik juga ditanam oleh petani organik.
4. Jika diketahui terjadi perubahan data lahan, harus dibuatkan formulir pendaftaran lahan yang baru atau data dalam berkas formulir lama segera diperbaharui.

5.2. Inspeksi Internal

Kebijakan: Setiap petani organis yang telah tercatat, diinspeksi melalui pengawasan internal minimal setahun sekali oleh inspektur internal yang berkualifikasi.

1. Minimal ada satu dokumen inspeksi internal per tahun kalender.
2. Inspeksi harus dilakukan dengan kehadiran petani (atau wakilnya) dan harus mencantumkan kunjungan pada seluruh lahan, penyimpanan asupan dan produk panen, termasuk pengecekan sekilas terhadap penanganan pasca panen dan produksi ternak. Inspektur internal memastikan bahwa standar organis internal telah dilakukan dan kondisi perbaikan atas inspeksi tahun lalu telah dipenuhi.
3. Kunjungan dicatat dalam Daftar Periksa (*Checklist*) Inspeksi Lahan yang ditandatangani oleh inspektur internal dan diketahui oleh petani (atau wakilnya).

5.3. Perkiraan Panen

Kebijakan: Harus terdapat perkiraan panen tanaman organis dari setiap petani.

1. Pengawasan internal perlu membuat perkiraan hasil tanaman yang disertifikasi untuk tiap petani. Perkiraan panen harus tersedia sebelum panen (atau untuk periode panen yang telah ditentukan).

5.4. Prosedur Persetujuan Internal

Kebijakan: Operator ICS telah menentukan prosedur untuk persetujuan atau sanksi bagi petani.

1. Checklist seluruh lahan internal diperiksa oleh staf persetujuan internal (Manajer Persetujuan Organik dan/atau Komisi Persetujuan Organik dengan fokus pada hal-hal khusus/sulit. Penilaian inspektur internal diperiksa, status sertifikasi (internal) ditentukan, dan kondisinya di buat (jika diperlukan).
2. Daftar petani sebagai rangkuman dari pengawasan internal diselesaikan dan disetujui.

5.5. Ketidaksesuaian dan Sanksi.

Kebijakan: Bila terjadi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan atau tindakan peringanan dilakukan oleh ICS.

1. Perlu ditentukan hal-hal apa yang menjadi ketidaksesuaian (daftar sanksi) dan bagaimana tindakan sanksi dijalankan.
2. Sanksi harus didokumentasikan (daftar petani yang diberi sanksi, berkas dokumentasi ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi).
3. Petani yang menggunakan asupan-asupan terlarang dalam budidaya organisnya harus mengulang ke periode awal konversi (jika mereka tetap ingin ikut proyek organik). Dalam kasus demikian harus diperiksa, apakah petani telah mengirimkan produk dan apakah produk ini telah tercampur dengan produksi organik (sekarang tak lagi disertifikasi). Jika hal ini terjadi, lembaga sertifikasi organik perlu diberitahukan segera dan produk yang tercampur dibuat terpisah hingga ada petunjuk selanjutnya.

5.6. Dokumentasi ICS

Kebijakan: ICS memastikan bahwa semua dokumentasi terkait bagi setiap petani yang disertifikasi tersedia untuk inspeksi. Pengawasan internal didokumentasikan.

1. Berikut dokumen-dokumen yang mesti tersedia untuk setiap petani.

- Komitmen resmi dari petani yang memenuhi standar internal (kontrak tertulis).
- Formulir Pendaftaran Lahan (lembar data lahan), termasuk penggunaan terakhir asupan-asupan yang dilarang.
- Data lahan terkini: Informasi penanaman terkini (lahan, tanaman), penggunaan asupan, jumlah yang dipanen.
- Peta (jika diperlukan untuk petani individual)
- Cecklist Inspeksi Tahunan Lahan.
- Catatan mengenai pelatihan atau saran yang diberikan ke petani oleh petugas lapangan.
- Sebagai rangkuman dari pengawasan internal, berikut daftar yang harus disiapkan:
 - Daftar petani dengan kode dan nama petani, total luasan lahan, lahan dari tanaman organis (atau jumlah tanaman), tanggal pendaftaran sebagai petani organis, tanggal penggunaan terakhir dari produk-produk yang dilarang, tanggal inspeksi internal, nama inspektor internal, hasil inspeksi internal (daftar terpisah bagi petani organis dan konvensional).
 - Daftar petani yang diberi sanksi dengan alasan dan lama pemberian sanksi (jika relevan)

6. Personel Organisasi dan ICS

Kebijakan: Untuk setiap prosedur atau tugas dari ICS, perlu ada seorang penanggungjawab. Staf mengetahui tanggung jawab dan kualifikasi dari pekerjaannya.

1. Operator ICS harus memastikan bahwa terdapat kecukupan personel yang berkualifikasi untuk menerapkan prosedur ICS seperti yang diuraikan dalam dokumen internal ICS.
2. Dalam bagian berikut diuraikan mengenai posisi-posisi staf. Biasanya nama setiap posisi atau pemisahan tanggungjawabnya dibedakan dengan jelas. Antara satu operator ICS dengan operator ICS lainnya dapat berbeda nama jabatannya.

6.1. Bagan Organisasi

Bagan organisasi (atau sejenisnya) dari organisasi operator perlu disediakan.

Posisi	Nama	Tanggung Jawab
Manajer Proyek	Nama	Mengawasi keseluruhan ICS Menempatkan sumber daya dan mempekerjakan staf Membuat kontrak dengan subkontraktor yang terlibat dalam produksi organis
Supervisor Proyek	Nama	Mengawasi petugas lapangan Mengembangkan dan menjalankan Pengawasan Internal Berkomunikasi dengan Dewam Pengawas
Petugas	Nama	Mengelola berkas-berkas didalam ICS

Dokumentasi		Menyusun data dan melaporkan ke Dewan Pengawas
Petugas Lapangan	Nama 1 (Area kerja) Nama 2 (Area kerja)	Mendaftar dan mengontrak Produsen Mengurus peta dan catatan untuk produsen Melakukan Pemeriksaan Internal (di tempat lain disamping melakukan pendaftaran dan penyuluhan) Memberitahu produsen tentang standar organis dan diperlukannya perbaikan dalam sistem mereka Melatih produsen dalam produksi organis
Penanggung Jawab Pos Pembelian	Nama 1 (lokasi) Nama 2 (lokasi)	Memastikan hanya produk organis yang dibeli sebagai organis Membersihkan tempat penyimpanan dan menghindari kontaminasi Menandatangani tanda terima produk organis
Manajer Pengolahan	Nama	Memastikan hanya produk organis yang dibeli sebagai organis Membersihkan tempat penyimpanan dan jalur pengolahan serta menghindari kontaminasi/ Memastikan tempat penyimpanan dan jalur pengolahan bersih Memastikan pengolahan telah mengikuti standar

6.2. Koordinator ICS (Manajer ICS)

Harus terdapat koordinator ICS yang bertugas mengkoordinasikan Sistem Pengawasan Internal, mengelola inspeksi internal, dan mengkoordinasikan antara staf lapangan dan staf persetujuan, mengkoordinasikan inspeksi eksternal, dan bertindak sebagai penghubung bagi lembaga sertifikasi.

6.3. Inspektor Internal

1. Harus terdapat kecukupan jumlah inspektor internal yang berkualifikasi.
2. Inspektor internal harus cukup kualifikasi untuk melakukan inspeksi internal dengan teliti dan objektif.
3. Harus terdapat Riwayat Hidup (CV), kontrak (termasuk tugasnya) dan pernyataan konflik kepentingan bagi setiap inspektor.

6.4. Personel Persetujuan Organik

1. Harus terdapat orang yang berkualifikasi (“Manajer Persetujuan Organik”) atau Komisi Sertifikasi yang ditugaskan untuk melakukan keputusan persetujuan internal.
2. Personel persetujuan harus berkualifikasi dan dapat melakukan keputusan yang objektif.
3. Harus terdapat Daftar Riwayat Hidup, pernyataan yang ditandatangani mengenai konflik kepentingan, kontrak tertulis dengan daftar tanggungjawab yang diemban bagi semua personel persetujuan.

6.5. Petugas Lapangan (Penyuluh/Pendamping Lapangan)

Pelatihan untuk petani dalam pertanian organik sangat penting, oleh karena itu petugas lapangan juga memiliki posisi yang penting. Banyak operator ICS telah memenuhi persyaratan untuk melatih para petani dalam produksi organik dengan mengorganisasikan sebuah pelayanan penyuluhan lapangan;

7.1. Pelatihan Staf ICS

1. Setiap inspektur internal perlu mendapat pelatihan minimal 1 kali setahun dari orang yang kompeten.
2. Tanggal keikutsertaan dan materi pelatihan dari semua staf ICS perlu didokumentasikan dalam file setiap staf.

7.2. Pelatihan untuk Petani

Kebijakan: Upaya terpenting dari sebuah proyek organik adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani tentang bagaimana bertani secara organik, dan pemahaman bahwa pertanian organik lebih dari sekedar tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi. Oleh karena itu, pelatihan petani secara kontinyu adalah bagian yang sangat penting dari proyek organik dan menjadi tanggung jawab operator ICS.

1. Setiap petani perlu mendapatkan minimal satu kali kunjungan penyuluhan atau mengikuti pelatihan yang diorganisir.
2. Keikutsertaan dan isi pelatihan harus didokumentasikan.

8. Prosedur tambahan

Aspek pertimbangan prosedur tambahan ini penting bagi operator yang akan membeli produk dari kelompok tani yang telah disertifikasi, memproses dan menyimpan produk-produk tersebut serta memasarkannya sebagai produk organik. Tugas ini dapat menjadi tanggung jawab operator ICS, tapi tidak selalu demikian. Sedangkan prosedur aktivitas penjualan dan pembelian berikutnya, dengan tegas dikatakan, bukan merupakan bagian dari ICS. Meskipun demikian, karena setiap aspek dari aliran produk organik harus diorganisir dengan baik dan didokumentasikan untuk keperluan sertifikasi organik, direkomendasikan agar prosedur dan formulir dari semua tahapan, yang menjadi tanggung jawab operator ICS, dimasukkan dalam panduan kelompok ICS.

8.1 Pembelian, Penanganan, Pengolahan, Ekspor

Organisasi yang akan memasarkan produk-produk organik perlu menetapkan prosedur-prosedur untuk menjamin integritas dari produk yang telah disertifikasi pada setiap langkah aliran produk, serta menghindari pencampuran berbagai kualitas yang berbeda (organik, konversi, non organik), dan kontaminasi bahan kimia selama pembelian, penyimpanan, pengangkutan atau pengolahan.

8.1.1 Prosedur Pembelian

Kebijakan: Prosedur pembelian untuk memastikan integritas produk organik pada saat petani dan pembeli bertemu. Pada prinsipnya, pembelian dari petani (hingga produk dikemas) adalah tanggung jawab dari ICS.

Prosedur pembelian perlu mencakup beberapa persyaratan minimum berikut :

1. Status organik dari produk yang dihasilkan petani telah melalui pemeriksaan
2. Jumlah panen yang dikirim petani dibandingkan dengan perkiraan panen. Jika masih diragukan, produsen dipisahkan hingga ada klarifikasi dari Koordinator ICS.
3. Produk yang didistribusikan terdaftar dalam catatan pembelian dan petani mendapatkan sebuah tanda terima (yang menunjukkan jumlah produk).
4. Semua dokumen harus menunjukkan kualitas organik (“organik” atau “konversi”).
5. Memberi label pada kemasan dengan status organik/konversi

8.1.2 Prosedur Penyimpanan dan Penanganan

Kebijakan: Selama semua penanganan produksi organik, harus dipastikan kualitas organik dari produk serta pemenuhan persyaratan dokumentasi dari standar organik yang berlaku.

Oleh karena itu, prosedur pembelian perlu mencakup persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Persyaratan penanganan umum pada setiap tahapan aliran produk: Identifikasi produk pada setiap langkah sesuai dengan kualitas (organik, dalam konversi) pada setiap tahapan dari aliran produk : Pemisahan yang tegas sesuai dengan kualitasnya (organik, konversi, non organik), Tidak ada metode terlarang yang dilakukan (pengasapan kontainer, iradiasi/ionisasi)
2. Persyaratan selama penyimpanan : Gudang organik (bagiannya) harus diberi label “organik”, Fasilitas manajemen hama sesuai dengan standar

8.1.3 Pengolahan Organik

Kebijakan : Selama penanganan semua produk organik harus dipastikan kualitas keorganikan produk serta pemenuhan persyaratan berkas dokumen terkait. Unit Pengolahan Utama selalu menjadi subyek inspeksi eksternal oleh lembaga sertifikasi.

1. Komposisi bahan dan alat pendukung pengolahan harus ditentukan. Semua bahan-bahan pertanian harus organik dan hanya bahan dan pendukung pengolahan non pertanian yang diijinkan
2. Pemisahan dan identifikasi. Pemisahan dan identifikasi sesuai dengan kualitas (organik, dalam transisi, non organik) selama setiap tahapan dari aliran produk dan semua langkah-langkah pengolahan didokumentasikan dengan lengkap

8.1.4 Ekspor Organik

Ekspor produk organik mengacu pada beberapa standar (Regulasi Uni Eropa) dalam pemeriksaan lembaga sertifikasi organik. Kantong pembungkus untuk ekspor perlu diberi label

nama organik, kualitas organik (organik atau dalam transisi), dan nama lembaga sertifikasi. Harus ada jaminan bahwa tidak ada resiko kontaminasi, sebagai contoh, dengan pengasapan yang ditentukan oleh pemerintah. Tergantung pada standar, beberapa dokumen tambahan (sertifikat pemeriksaan EU) mungkin diperlukan pada setiap pengapalan. Perlu dicatat jika produk yang dibeli dari organik yang berbeda/pemasok produksi organik, semua produk yang diekspor sebagai organik harus memiliki sertifikasi organik dan semua pemasok diketahui oleh lembaga sertifikasi organik.

9. Inspeksi dan Sertifikasi Organik Eksternal

Selama pemeriksaan eksternal oleh pemberi sertifikat organik, efektivitas dari Sistem Kontrol Internal akan dievaluasi. Inspektur eksternal akan memeriksa kembali sejumlah petani. Prosentase dari kontrol eksternal akan ditentukan oleh pemberi sertifikat atas dasar analisa resiko (untuk lebih jelasnya mengenai laju pemeriksaan ulang minimum lihat dokumen IFOAM “*Smallholders Certification-Compilation Result*”). Selain itu, inspektur juga perlu menjadi saksi audit.; sebagai contoh, mendampingi kunjungan inspeksi internal untuk mengevaluasi efektivitasnya. Inspektur eksternal membandingkan pengamatannya dengan dokumen inspeksi internal dan mengevaluasi, apakah ICS (pemeriksaan internal dan penyuluhan pertanian) telah memenuhi persyaratan minimum dan telah cukup menjamin bahwa aktifitas organik dari petani sesuai dengan standar/peraturan eksternal.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, lembaga sertifikasi akan memutuskan apakah operator ICS akan mendapatkan sertifikat agar dapat melakukan ekspor organik, atau menentukan kondisi seperti apa yang harus dipenuhi sebelum sertifikat dapat dikeluarkan. Bila tindakan perbaikan diperlukan, penting untuk menggunakan prosedur yang dapat memastikan bahwa petani dikomunikasikan oleh orang yang tepat dan dapat menerapkan tindakan perbaikan tersebut (biasanya dipimpin oleh koordinator ICS) dalam batas waktu tertentu.

5. RUJUKAN PUSTAKA

- Anonim (2002) : Manual for Quality Assurance – A Guidline for Internal Control System (ICS) in Smallholder Organization, IMO/Naturland.
- Anonim (2003) : IFOAM Smallholder Group Certification – Compilation of Results, IFOAM
- Anonim (2003) : EU Guidance Document Guidance Document For The Evaluation of The Equivalence of Organic Producer Group Certification Schemes Applied In Developing Contries,
- Anonim (2004) : Working Guidelines for Service Providers on Group Certification. The Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Govt. of India
- Lechleitner, F and Eisenlohr, U (2004) : Revised IFOAM Producer Manual for Setting Up and Harmonizing an Internal Control System (ICS), Institute for Market Ecology (IMO), Swiss.
- Lechleitner, F and Eisenlohr, U (2004) : Minimum Requirements for Small-scale Farmer Group Certification IFOAM Guidance Manual for Producer Groups Source. Institute for Market Ecology (IMO), Swiss.